

KONSEP KEADILAN DALAM PANCASILA
(Analisis Reflektif Terhadap Pemikiran Thobias A. Messakh)
Oleh: Pdt. Hans Lura¹⁾

¹⁾(Program Studi Teologi, UKI Toraja)

Abstrak

Semua manusia tentulah mau mengalami dan merasakan keadilan, baik secara individu maupun secara kolektif. Begitupun selaku satu komunitas bangsa dan Negara. Acuan konsep keadilan menjadi sangat penting disepakati dan menjadi konsensus bersama dalam komunitas bangsa (*nation state*). Nilai-nilai keadilan yang menjadi konsensus bersama itu menjadi perekat sosial, tetapi juga menjadi energi dan roh hidup bersama. Itulah sebabnya konsep keadilan itu harus lahir dalam konteks pergumulan sejarah bangsa. Pancasila sebagai idiologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun mengandung nilai-nilai konsep keadilan bagi rakyat Indonesia. Konsep keadilan dalam Pancasila itu merupakan kristalisasi dari realitas sosial yang majemuk baik secara suku, agama, ras dan golongan (SARA). Karena itulah konsep keadilan dalam Pancasila itupun memerlukan acuan tafsir bersama agar tidak mengalami dominasi oleh kelompok tertentu terhadap yang lain. Pemikiran Messakh dalam buku: "konsep keadilan dalam Pancasila" bisa menjadi salah satu acuan referensi untuk menganalisis kandungan konsep keadilan dalam Pancasila.

Tujuan penulisan artikel ini yaitu mereaktualisasi pemikiran Messakh yang mengangkat empat pilar utama gagasan yakni, persatuan, kebebasan, kesederajatan, dan kekeluargaan untuk menata pembangunan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif *library research*. Metode ini menekankan kepada kemampuan mendeskripsikan fenomena yang ada, kemudian menganalisisnya dalam dialektikan pandangan para ahli dan gagasan Messakh.

Kesimpulan yang didapat dalam uraian artikel ini yaitu keadilan yang diperjuangkan bangsa Indonesia tidak terbatas pada gerakan memerdekakan diri sebagai Indonesia (*nation state*). Tetapi juga perjuangan dalam rangka membangun dan mengisi kemerdekaan bangsa dengan adil dan merata dengan mengapresiasi martabat kemanusiaan yang sederajat. Karena itu Pancasila sebagai ideologi bangsa menjamin hak-hak warga negara, mengatur relasi yang benar antar individu dalam suatu masyarakat, dan relasi yang benar adalah relasi yang adil.

Keyword: Konsep Keadilan dalam Pancasila, persatuan, kebebasan, kesederajatan dan kekeluargaan

¹ Hans Lura, Universitas Kristen Indonesia Toraja
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811 Tana Toraja, Indonesia. Email: hanslura25@gmail.com

I. PENDAHULUAN

“...suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Penggalan kalimat di atas merupakan rumusan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertera di dalam Pembukaan UUD 1945 setelah diamandemen dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 Agustus 1945. Terlahir dari buah pikiran Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1 Juni 1945. Acuan rumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa ini berangkat dari realitas ketidak-adilan yang dialami masyarakat proto bangsa Indonesia dan cita-cita perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka.

Artikel ini menyajikan konsep keadilan dalam Pancasila menurut perspektif Thobias Messakh. Thobias Messakh mengacu pada empat pilar utama yakni, persatuan, kebebasan, kesederajatan, dan kekeluargaan. Keempat pilar ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena memiliki keterkaitan erat, dan masing-masing sila dalam Pancasila dijiwai oleh keempat pilar tersebut.

II. PEMBAHASAN

II.1. Konteks Sosiohistoris Acuan Interpretasi Pancasila

II.1.1. Pengalaman Ketidakadilan Masyarakat Proto bangsa Indonesia dalam Ungkapan Sejarah

Realitas ketidak-adilan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Nusantara sangat berat. Berbagai bentuk ketidak-adilan itu dapat diidentifikasi sejak VOC hingga berakhirnya penjajahan Belanda. Berawal dari keinginan untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat, tetapi tidak terlaksana. Hal itu malah berubah menjadi keserakahan yang memeras rakyat nusantara. Mereka membangun sebuah prinsip bahwa tanah jajahan harus dieksploitasi sebesar-besarnya bagi keuntungan negeri induk (Belanda).

Pada awalnya orang-orang Belanda datang ke Nusantara sebagai kongsi dagang, yaitu VOC (1602-1799). Tujuannya adalah mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan itu VOC dengan kekerasan (perang) dan kelicikan (adu domba) merampas tanah milik penduduk Nusantara untuk dijadikan kantor dan lahan tanaman perdagangan. Antara tahun 1677 dan 1777, VOC menguasai dua pertiga pulau Jawa dan daerah-daerah tertentu di Maluku

dan Sumatera. VOC secara paksa memonopoli perdagangan hasil-hasil bumi Nusantara. Rakyat Nusantara diharuskan menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang ditentukan VOC. Rakyat tidak Boleh menanam dan menghasilkan lebih dari yang diperlukan VOC.

VOC menggunakan otoritas penguasa pribumi untuk mendapatkan hasil bumi sebanyak-banyaknya dengan harga murah. Melalui orang Cina, tanah rakyat disewa dengan mudah dan murah lalu hasilnya diserahkan kepada VOC. Orang-orang Cina mempunyai kedudukan ekonomi yang sama dengan penguasa pribumi. Melalui sistem sewa tanah, rakyat tidak memiliki sendiri panen yang dihasilkannya. Demi kepentingan VOC dan keuntungan bagi diri sendiri, kedua kelompok ini tidak segan-segan memeras rakyat.

VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1799 karena bangkrut dan dilanjutkan oleh pemerintah Belanda secara lebih intens. Gubernur Jenderal Daendels (1801-1811) dengan tangan besi memeras penduduk Nusantara untuk meningkatkan pemasukan bagi kas pemerintah Belanda. Penderitaan rakyat Nusantara memuncak pada masa “tanam paksa” (*cultuurstelsel*). Van den Bosch mengusulkan sistem tanam paksa dan diberlakukan secara penuh sejak 1830 hingga 1877. Secara perlahan-lahan sistem tanam paksa ialah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari Nusantara untuk mengatasi krisis keuangan pemerintah Belanda akibat perang Diponegoro (1825-1830), perang Napoleon yang bertahun-tahun, dan isolasi ekonomi akibat *Kontinental Stelsel*.

Dari sudut pandang pemerintah Belanda, sistem ini sangat berhasil. Menjelang akhir 1877, sistem ini berhasil melunasi hutang VOC sebesar 35.500.000 gulden dan menambah kas negeri Belanda sebesar 664.500.000 gulden. Akan tetapi rakyat Nusantara sangat menderita. Secara licik maupun kekerasan mereka diperas habis-habisan. Para penguasa pribumi dan orang Cina menjadi alat yang sangat efektif di tangan pemerintah untuk menjalankan tanam paksa. Para penguasa pribumi memaksa rakyatnya untuk melaksanakan keinginan pemerintah Belanda dan orang Cina melakukan hal yang sama. Para petani lari meninggalkan kampung halaman mereka untuk menghindari sistem tanam paksa. Akan tetapi secara paksa mereka digiring kembali untuk bekerja bagi penguasa dengan penghasilan yang sangat kecil.

Gerakan Liberalisme memaksa Belanda mengubah sistem pemerintahannya menjadi monarki parlementer. Berdasarkan UUD Kerajaan Belanda 1848 raja tidak memiliki kekuasaan mutlak. Raja berhak memilih kabinet, tapi kabinet bertanggung-jawab kepada parlemen. Parlemen yang menetapkan anggaran belanja kerajaan bukan raja. Diskriminasi keturunan dihapus. Semua warga negara sama haknya di hadapan hukum. Belanda beralih dari negara kekuasaan ke negara hukum. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif

dipisahkan dengan tegas. Perubahan ini secara resmi memberi hak kepada rakyat Belanda untuk ikut mencampuri seluruh persoalan Hindia Belanda melalui parlemen. Di Batavia peristiwa ini disambut gembira oleh sekelompok orang Belanda, terutama pegawai rendahan Indonesia. Mereka mengecam penyelewengan kekuasaan para pejabat pemerintah. Mereka menuntut agar pendidikan di Hindia Belanda dibangun untuk orang Eropa maupun Bumiputra.

Untuk melaksanakan UUD 1848 di Nusantara diadakan Aturan Umum Pembentukan Undang-Undang untuk Hindia Belanda (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch indie* –AB) dan aturan peralihan (*Overgangsbepalingen* –Ov). Berdasarkan AB masyarakat Nusantara dikelompokkan menjadi golongan Eropa dan mereka yang status dipersamakan dengannya, dan golongan Bumiputra dan mereka yang statusnya dipersamakan dengan golongan itu. Yang dipersamakan dengan golongan Eropa adalah semua yang beragama Kristen dari kalangan Bumiputra. Yang termasuk dalam golongan Bumiputra adalah orang-orang Arab, Moor, Cina, dan orang Bumiputra yang beragama bukan Kristen. Dalam pelaksanaannya tidak semua orang Bumiputra yang beragama Kristen dapat dipersamakan dengan golongan Eropa. Pasal 10 AB memberi kewenangan kepada gubernur jenderal untuk mengadakan pengecualian. Menurut pasal 3 Ov., orang beragama Kristen di kalangan bumiputra untuk sementara tetap masuk golongan Bumiputra.

Dalam bidang pendidikan tetap saja ada diskriminasi, Bumiputra tidak berhak dan tidak layak belajar pada sekolah-sekolah untuk orang belanda. Hanya anak-anak bangsawan boleh masuk ke sekolah ini. Meskipun begitu, tetap ada diskriminasi dalam misi. Begitupun juga dalam lapangan pekerjaan sampai pada pembagian gaji. Pendapatan rata-rata Bumiputra terus menurun, sementara pendapatan golongan lainnya terus meningkat sampai dengan depresi ekonomi pada akhir 1930-an. Segala bentuk diskriminasi, paternalisme, dominasi, dan eksploitasi Nusantara sebesar-besarnya bagi kepentingan penjajah tetap berlangsung hingga Jepang menguasai Nusantara.

II.1.2. Pengalaman Ketidakadilan Masyarakat Proto bangsa Indonesia dalam Tulisan Soekarno

Soekarno sebagai pemimpin, pejuang dan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia yang menyaksikan, menghayati dan mengalami penderitaan bersama rakyat Indonesia. Melalui tulisan-tulisannya, ia mengungkapkan betapa tragisnya penderitaan masyarakat Indonesia, kritikan yang tajam dan mendasar kepada penjajah dan konsep dasar perjuangan politiknya. Karena perjuangannya, ia diadili, dipenjara, dan dibuang sebagai penjahat oleh pemerintah Hindia Belanda.

Soekarno mengemukakan bahwa betapa dengan serakah dan kejam kekayaan Indonesia dijarah penjajah tanpa peri kemanusiaan. Untuk memelihara monopoli maka sistem tanam paksa diciptakan, kerajaan-kerajaan ditaklukan, tenaga rakyat diperas dan tanaman-tanaman perdagangannya dimusnahkan. Kekayaan alam dijarah, rakyat tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan harga bagi hasil-hasil pertaniannya bahkan tidak memperoleh kebebasan untuk mengolah sumber daya alam yang adalah miliknya sendiri. Menurut Soekarno di bawah pemerintah Hindia Belanda rakyat Indonesia tidak mempunyai kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Tidak ada hak-hak yang diberikan kepada bangsa Indonesia seimbang dengan kerugian yang dialaminya akibat eksploitasi penjajah. Ia juga mengatakan bahwa kehidupan rakyat Indonesia penuh ratap tangis. Kesedihan, sakit dan lapar. Realitas inilah yang menjadi dorongan bagi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia Merdeka.

II.2. Perjuangan untuk Mencapai Indonesia Merdeka

Menghadapi ketidakadilan penjajah, kelompok terdidik dari masyarakat proto bangsa Indonesia, di dalam dan di luar negeri, berjuang untuk membebaskan masyarakatnya. BO (Boedi Oetomo) yang dibentuk 1908, bertujuan untuk memperoleh hak untuk memerintah dan persamaan hak antar semua warga masyarakat. PI (Perhimpunan Indonesia) Belanda dibentuk 1908, tujuan utamanya adalah memperoleh kembali hak politik dan ekonomi untuk mengatur diri sendiri, persatuan untuk mencapai kemerdekaan, dan meningkatkan rasa percaya diri Bumiputra. SI yang dibentuk pada 1911 tujuannya untuk melindungi usaha pribumi dan agama Islam terhadap tindakan diskriminasi pemerintah Hindia Belanda serta menuntut hak politik untuk memerintah diri sendiri. PKI (Partai Komunis Indonesia) secara radikal berjuang melawan sumber ketidakadilan, yaitu kapitalisme, dengan jangkauan perjuangan yang bersifat nasional dan internasional. Untuk hidup berkeadilan, masyarakat Bumiputra harus harus dibebaskan dari kapitalisme dan kolonialisme.

Menyusul PNI (Perserikatan Nasional Indonesia) dengan semangat nasionalismenya mempunyai tujuan utama yakni persatuan kebangsaan Indonesia, hak untuk berorganisasi dan berpendapat, memajukan perekonomian Bumiputra, meningkatkan pendidikan Bumiputra, dan meningkatkan derajat kaum perempuan. Berdasarkan tulisan Soekarno, tujuan utama perjuangannya adalah: persatuan Indonesia (sosio nasionalisme) dan hak kedaulatan rakyat Indonesia (politik dan ekonomi) untuk mengatur diri sendiri (sosio demokrasi). Selanjutnya dalam pidatonya tentang dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI, Soekarno mengemukakan bahwa sosio nasionalisme meliputi peri kemanusiaan dan kebangsaan. Dan sosio demokrasi meliputi demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Semangat kebangsaan semakin tebal dan tekad untuk membebaskan diri semakin

kuat. Berbagai organisasi pemuda, pelajar, dan mahasiswa, federasi semua organisasi-organisasi politik dan non-politik, disatukan oleh semangat nasionalisme dan perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajah. Semua tujuan organisasi perjuangan itu terdapat dalam cita-cita perjuangan politik Soekarno, yaitu sosio nasionalisme dan sosio demokrasi.

II.3. Nilai-nilai Keadilan dalam Sidang BPUPKI dan PPKI yang Relevan untuk Mendeskripsi Keadilan dalam Pancasila

Konsep yang menonjol dalam sidang BPUPKI dan PPKI yang relevan untuk menginterpretasi dan mendeskripsikan nilai keadilan dalam pancasila adalah: kekeluargaan, relasi negara dan agama, hak istimewa umat Islam, dan hak dasar warga negara.

II.3.1. Kekeluargaan.

Dalam sidang BPUPKI Yamin, Soepomo maupun Soekarno sama-sama mengemukakan kekeluargaan sebagai asas nilai budaya Indonesia yang harus dijadikan acuan dalam menyusun dan mengatur kehidupan Negara Indonesia. Soepomo mengungkapkan dalam asas kekeluargaan pemimpin negara bersatu jiwa dengan rakyatnya. Ia menolak asas individualisme atau perorangan, karena bertentangan dengan asa kekeluargaan sebagai nilai kultur masyarakat Indonesia. Karena dalam asas kekeluargaan terkandung makna: persatuan karena adanya pluralitas, kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan saling peduli.

II.3.2. Relasi Negara dan Agama.

Hatta mengemukakan relasi agama dan negara dalam pidatonya di sidang BPUPKI, hal ini diakui pula oleh Soepomo dalam pidatonya, bahwa Hatta menguraikan tentang urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Negara Indonesia yang dibangun adalah negara nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan agama. Artinya negara Indonesia bukan negara Islam (sebagai komunitas mayoritas). Soepomo mengungkapkan bahwa konsep pemisahan urusan negara dan agama adalah bahwa semua agama dalam negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat.

II.3.3. Hak Istimewa Komunitas Islam.

Peserta sidang BPUPKI dan PPKI terdiri atas dua golongan aspirasi yaitu golongan ideologi Islam dan golongan ideologi Kebangsaan. Golongan Islam menghendaki negara berdasar pada agama Islam dengan alasan bahwa Islam merupakan mayoritas dalam negara Indonesia dan Islam mengandung ideologi negara serta dapat melindungi hak keberagaman umat Islam sendiri. Perjuangan

ideologi umat Islam menghasilkan suatu kompromi yaitu di dalamnya Islam memperoleh hak istimewa yang di jamin UUD kesepakatan BPUPKI dalam sidang 16 Juli 1945, yaitu kewajiban menjalankan syari'at Islam dan pemimpin negara yaitu presiden harus beragama Islam.

Hak di atas dapat menimbulkan sebuah politik yang diskriminasi karena kekuasaan negara berada ditangan orang Islam dan dapat menimbulkan ketidakadilan serta diskriminasi dari kelompok mayoritas. Kompromi tersebut dinilai dipaksakan. Latuharhary anggota BPUPKI yang beragama Kristen menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hak istimewa tersebut. Demikian halnya dengan Soekardjo juga berkeberatan atas hak istimewa tersebut, karena berdasarkan pasal 27 UUD semua warga negara mempunyai hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Keadilan harus ditegakan dan tidak ada istilah kelas 1 atau kelas 2. Namun akhirnya dicapai kompromi baru pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa hak-hak istimewa tersebut ditiadakan.

II.3.4. Hak Dasar Warga Negara.

Melalui sebuah perdebatan antara kelompok Yamin, Soekimen dan Hatta yang setuju hak rakyat dicantumkan dalam UU dengan kelompok Soepomo dan Soekarno yang tidak sependapat yang lebih menekankan kekeluargaan, maka akhirnya disepakati oleh para pendiri NKRI untuk mengatur semuanya itu, dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, alinea pertama: “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prike-manusiaan dan prikeadilan. Aliena tersebut mencakup kedua hal di atas.

II.4. Nilai-Nilai Utama yang Melatardasari Konsep Keadilan dalam Pancasila

Dari seluruh pengalaman akan ketidakadilan itu melahirkan ideologi Pancasila yang melindungi hak-hak rakyat Indonesia. Thobias Messakh mengidentifikasi empat konsep nilai utama yang secara konstitutif digunakan para pendiri NKRI dalam merumuskan dan menyepakati Pancasila. Empat nilai itu antara lain: persatuan, kebebasan, kesederajatan, dan kekeluargaan.

II.4.1. Persatuan.

Persatuan mempunyai dua arti, yaitu: persatuan sebagai nilai dan persatuan sebagai wadah kerjasama. Persatuan sebagai nilai merupakan rasa solidaritas yang memperkuat persatuan sebagai wadah kerjasama. Sementara, persatuan sebagai wadah kerjasama memungkinkan terkonsentrasinya kemampuan yang besar untuk berjuang membebaskan diri dari penjajah dan membangun kehidupan bersama yang adil dan sejahtera. Semangat persatuan

Indonesia ini yang menjiwai para pemimpin-pejuang kemerdekaan. Sebab bagi mereka persatuan Indonesia merupakan syarat utama untuk mencapai Indonesia merdeka. Hal ini juga menjadi spirit bagi peserta sidang BPUPKI dan PPKI, yang menghasilkan Pancasila sebagai UUD NKRI. Perbedaan suku dan agama, perbedaan kepentingan perseorangan dan kelompok, tidak boleh menjadi halangan bagi warga masyarakat Indonesia untuk bersatu. Menurut Soekarno, hanya dengan semangat persatuan bangsa Indonesia mampu mencapai kemerdekaannya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

II.4.2. Kebebasan.

Selama masa penjajahan, warga masyarakat Indonesia harus hidup dan bekerja untuk kepentingan penjajah. Semua kehendak dan kepentingan penjajah harus ditaati secara mutlak. Hak kebebasan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri penduduk Indonesia dirampas oleh penjajah. Karena itu para pemimpin-pejuang kemerdekaan Indonesia dan berbagai organisasi perjuangannya bertujuan agar warga masyarakat Indonesia memperoleh kembali kebebasannya (sosial, politik, ekonomi, budaya). Dasar pembenaran terhadap hak kebebasan dari setiap warga NKRI adalah martabatnya sebagai manusia. Dasar pembenaran ini diungkapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam pernyataan ini, kebebasan tidak dihubungkan secara langsung dengan hak individu, tetapi hak segala bangsa. Kelihatannya, pengalimatan ini untuk menghindari paham individualisme. Akan tetapi, kebebasan sebagai hak segala bangsa justru didasarkan pada peri kemanusiaan dan keadilan. Kesimpulannya, adalah bahwa hak akan kebebasan, pertama-tama melekat pada setiap individu sebagai manusia. Setiap orang memiliki hak kebebasan bukan karena kebangsaannya tetapi karena kemanusiaannya.

II.4.3. Kesederajatan.

Hak kesederajatan adalah hak yang berhubungan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap setiap orang sebagai oknum yang mempunyai martabat kemanusiaan yang sama dengan orang lain. Setiap orang memiliki hak kesederajatan, artinya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, penghargaan dan perlakuan yang sama untuk diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Sama seperti nilai kebebasan, nilai kesederajatan antara manusia pun terletak pada harkat dan martabatnya sebagai manusia. Setiap warga NKRI mempunyai hak kesederajatannya karena kemanusiaannya, bukan karena kesukuan atau keagamaannya, dan atribut lainnya. Semua warga NKRI mempunyai hak yang sederajat untuk dihargai dan diperlakukan sebagai manusia, yaitu antara lain: memiliki kebebasan, sumber penghasilan dan kemampuan untuk

memelihara dan mengembangkan dirinya dalam berbagai bidang kehidupan. Penindasan, diskriminasi, dan subordinasi bertentangan dengan nilai ekualitas.

II.4.4. Kekeluargaan.

Nilai kekeluargaan berakar dalam budaya semua komunitas pembentuk negara Indonesia. Inti dari nilai kekeluargaan adalah hidup saling peduli bagaikan kehidupan dalam satu keluarga. Karena itu dengan sendirinya nilai dalam kekeluargaan terkandung nilai kerjasama dan persatuan. Soekarno mengatakan bahwa gotong-royong merupakan bentuk aktif dari kekeluargaan. Dasar asas kekeluargaan adalah bekerjasama dalam semangat saling peduli untuk mencapai kepentingan bersama dalam masyarakat. Dalam negara yang berasaskan kekeluargaan, perbedaan kepentingan antar warga negara (sebagai anggota dari satu keluarga) tidak boleh dipertentangkan, tetapi dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu. Dalam musyawarah ini kepentingan perorangan harus rela dikorbankan untuk kepentingan bersama yang lebih luas. Demikian pula kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat tidak boleh dipertentangkan, sebab kepentingan rakyat seutuhnya menjadi kepentingan pemerintah untuk diperjuangkan. Pemerintah selalu memelihara dan mengayomi rakyatnya.

Keempat nilai utama itu tidak boleh dipahami secara terpisah. Sebab mereka saling mengkarakteristiki atau mengkonstitusi satu dengan yang lain. Artinya, nilai persatuan dan kekeluargaan mengkonstitusi nilai kebebasan dan kesederajatan sehingga kebebasan dan kesederajatan tidak boleh dijiwai egoisme atau individualisme. Sebaliknya nilai kebebasan dan kesederajatan mengkonstitusi persatuan dan kekeluargaan sehingga terhindar dari persatuan dan kekeluargaan yang dijiwai semangat feodalistis-hierarkhis, yaitu, persatuan dan kekeluargaan yang warganya tidak memiliki kebebasan dan kesederajatan. Kekeluargaan mengkonstitusi persatuan, kebebasan, dan kesederajatan, sehingga relasi antar warga NKRI tidak menjadi relasi yang egoistis, tetapi relasi saling peduli satu dengan yang lain. Pancasila tanpa nilai persatuan, kebebasan, dan kesederajatan yang dijiwai semangat kekeluargaan bukanlah Pancasila yang dikehendaki dan disepakati founding fathers pada 18 Agustus 1945 untuk menjadi dasar NKRI. Nilai-nilai utama ini mendasari semua sila-sila sebagai satu keutuhan.

III. Konsep Keadilan Pancasila dalam Setiap Sila.

III.1. Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam sila Ketuhanan, terdapat dua hal, yaitu pengakuan bahwa segenap warga NKRI percaya kepada Tuhan, dan karena itu negara melindungi hak beragama setiap warganya. Hal yang berikut adalah konsekuensi etis dari pengakuan itu dalam perilaku kehidupan beragama antar warga dalam NKRI,

yaitu semua warga NKRI saling mengakui dan menghargai hak keberagamaan masing-masing. Sila ini mengakui kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Tuhan diakui sebagai sumber segala yang baik bagi bangsa Indonesia. Dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dituliskan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.” Berdasar ayat ini setiap warga negara bebas beragama dan menjalankan ibadah menurut agamanya. Semua warga mempunyai hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah. Konsekuensi etik moralnya adalah bahwa setiap warga NKRI dan komunitas agamanya, berkewajiban untuk membuka batas-batas dari berbagai doktrin imannya. Asas kekeluargaan yang tadinya hanya sebatas orang seagama, harus diperluas untuk menjangkau orang tidak seagama dalam keluarga besar Persatuan Indonesia. Dalam semangat persatuan dan kekeluargaan, perbedaan doktrin agama tidak dipertentangkan tetapi didialogkan. Tujuan dialog adalah untuk saling mengenal dan saling memperkaya untuk mewujudkan kehidupan beragama yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia seutuhnya.

III.2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Berdasarkan sila ini, semua warga NKRI saling menghargai dan memperlakukan sebagai sesama manusia yang sederajat. Pengharagaan ini tanpa memandang suku, agama dan status sosial. Hak akan kesederajatan ini mencakup hak akan kebebasan untuk mengembangkan diri. Hal ini jelas tercantum dalam UUD 1945, pasal 28, 29 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, dan kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Akan tetapi kesederajatan hak sebagai manusia dalam NKRI diwujudkan berdasarkan asas kekeluargaan dalam persatuan Indonesia. Perwujudan hak-hak kemanusiaan setiap warga NKRI tidak boleh dalam semangat mengejar kepentingan diri sendiri tetapi kepentingan bersama dalam persatuan Indonesia dan persatuan segenap umat manusia.

III.3. Persatuan Indonesia.

Dalam persatuan Indonesia, terkandung konsep nilai komonalitas (commonality). Nilai kebaikan dan kesejahteraan dalam NKRI tidak berdasarkan kepentingan yang individualistis, tetapi berdasarkan kepentingan bersama. Relasi yang adil antar warga NKRI adalah relasi kebersamaan. Relasi kebersamaan ini harus bebas egoisme. Kebersamaan warga NKRI bukan kebersamaan dari para individu yang mengejar kepentingan diri sendiri, tetapi kebersamaan dari individu-individu yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri-sendiri yang dijiwai semangat kekeluargaan. Dalam konsep persatuan Indonesia terkandung nilai saling peduli. Karena itu, dalam relasi antar warga Persatuan Indonesia, sebagai wadah kebersamaan, tidak boleh ada eksploitasi, diskriminasi, sibordinasi, dan ketidakpedulian, sebab hal-hal itu bertentangan

dengan nilai persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah persatuan dari orang-orang yang sederajat martabat kemanusiaannya, yang berkebebasan, dan yang berhak atas sumber penghidupan untuk memperoleh kesejahteraan yang adil. Kebebasan dan kesederajatan itu dijiwai semangat solidaritas kekeluargaan.

III.4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Kerakyatan atau demokrasi mengandung pengertian kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat merupakan sumber dan pemilik kekuasaan dalam NKRI, bukan pemerintah. Semua warga NKRI memiliki kekuasaan politik yang sederajat (satu orang satu suara). Aspirasi politik rakyat Indonesia diwujudkan dalam hukum dan undang-undang pelaksanaannya dipimpin oleh pemerintah. Kekuasaan rakyat tidak boleh dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Dalam musyawarah mufakat para wakil rakyat, tanpa dominasi kepentingan individu dan kelompok, dengan bijaksana mencari dan menyepakati apa yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia seutuhnya. Yang mengarahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah adalah kehendak dan kepentingan rakyat Indonesia seutuhnya. Kehendak dan kepentingan ini telah dirumuskan dalam Pancasila. Karena itu yang memimpin hikmat dan kebijaksanaan para wakil rakyat dalam bermusyawarah adalah Pancasila. Hikmat dan kebijaksanaan individu dan kelompok (*individual reason*), kehendak dan kepentingan individu dan kelompok harus takluk kepada hikmat dan kebijaksanaan dalam Pancasila (*public reason*).

III.5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan sosial berarti keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mencakup segenap aspek kehidupan bermasyarakat (sosial, politik, ekonomi, dan budaya). Akan tetapi dalam Pancasila, ungkapan keadilan sosial secara khusus dipakai untuk menunjuk pada keadilan sosial-ekonomi. Berangkat dari pengalaman ketidakadilan sosial ekonomi masyarakat proto bangsa Indonesia oleh penjajah, maka dalam NKRI segenap warga negara harus memperoleh kembali daya ekonominya secara adil. Setiap warga NKRI berhak memiliki sumber-sumber penghidupan, memperoleh pengetahuan dan keahlian untuk bekerja memperoleh penghasilan, mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan daya ekonominya. Pasal 33 UUD 1945 ditetapkan bahwa semua kekayaan alam dan potensi bangsa Indonesia dikelola sedemikian rupa agar bermanfaat secara maksimal bagi segenap rakyat Indonesia. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam NKRI ialah kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat seutuhnya, bukan kesejahteraan perorangan atau kelompok. Dalam semangat kekeluargaan, setiap

warga negara tidak boleh egoistis mengejar hanya kepentingan dirinya dan kelompoknya. Kebebasan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi harus dikendalikan oleh dua nilai yakni, kesederajatan martabat manusia dan solidaritas kekeluargaan. Perlu tetap dijaga agar tidak ada kelompok memonopoli kekuatan pasar, sebab monopoli kekuatan pasar akan menciptakan penindasan, yaitu yang kuat menindas yang lemah. Dalam semangat persatuan dan kekeluargaan, warga masyarakat yang miskin dan lemah harus dimampukan (potensi dan peluang) agar lebih produktif. Tidak boleh ada penindasan ekonomi dalam NKRI, tetapi yang kuat wajib menolong yang lemah sebagai sesama anggota dari satu keluarga, yaitu bangsa Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Keadilan yang diperjuangkan bangsa Indonesia tidak terbatas pada gerakan memerdekakan diri sebagai Indonesia. Namun kesemuanya itu berangkat dari penderitaan rakyat yang menderita di atas tanahnya sendiri oleh para penjajah yang memeras seluruh kekayaan alam pribumi dan secara psikis meninggalkan luka yang mendalam.

Pancasila yang diusung oleh pendiri bangsa menjadi kekuatan baru bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukannya. Pancasila menjamin hak-hak warga negara, mengatur relasi yang benar antar individu dalam suatu masyarakat, dan relasi yang benar adalah relasi yang adil. Ideologi ini mewakili seluruh harapan rakyat Indonesia sebagai sebuah kesatuan yang menghendaki adanya rasa persatuan, kebebasan, kesederajatan, untuk membangun kehidupan yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Tanpa empat pilar ini, Pancasila tidak dapat tegak berdiri sebagai sebuah pemaknaan penuh bagi kehidupan bersama di bumi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Fachry,. 1986

Refleksi “Paham Kekuasaan Jawa” dalam Indonesia Modern, (Jakarta: PT. Gramedia)

Anderson, Benedict,. 1991

Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism, (London: Verso)

Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati, tim penyunting dengan kata pengantar oleh Taufik Abdullah,. 1995

Risalah Sidang Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia)

Bakry, Noor MS,. 1994

Pancasila Yuridis Kenegaraan, (Yogyakarta: Penerbit Liberty)

Barry, Brian,. 1987

Theories of Justice, (Barkley: University of California)

_____. 1989

Democracy, Power, and Justice, (New York: Oxford University Press)

Brunner, Emil,. 1946

Justice and the Social Order, (London and Redhill: Lutherworth Press)

Corlet J. Angelo, Ed. 1991

Equality and Liberty: Analyzing Rawls and Nozick, (New York: St. Martin's Press)

Dahm, Bernhard,. 1969

Sukarno and the Struggle for Indonesian Revolution, Translated from the German by Mary F. Somers Heidhues, (Ithaca and London: Cornell University Press)

Darmaputera, Eka,. 1988

Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society, (Leiden: E.J. Brill)

Douglas, R. Bruce et. Al,. eds. 1990

Liberalism and the Good, (New York and London: Routledge)

Hadi, Hardono P,. 1994

Hakikat & Muatan Filsafat Pancasila, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius)

Kolm, Serge Christophe,. 1996

Modern Theories of Justice, (Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology)

Messakh, Thobias Arnolus. 2007

Konsep Keadilan dalam Pancasila. (Salatiga: Satya Wacana Christian University Press)